

PENDAFTARAN PELAKU USAHA DI LPSE / PEMBUATAN AKUN (PERSYARATAN BARU)

Badan Usaha

1. KTP/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan
2. NPWP Perusahaan

Usaha Perorangan

1. KTP pemilik usaha perorangan; dan
2. NPWP pemilik usaha perorangan

Perusahaan Asing tidak memiliki kantor perwakilan/cabang di Indonesia

1. Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*); dan
2. Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*).